



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
9. Kepala Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka melaksanakan kewenangan.
12. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satuan polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta



menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP mempunyai tugas:
 - a. menegakkan perda dan perbup;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan kebakaran.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup;
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :



- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengkajian;
 - 3. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Operasional dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional;
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Deteksi Dini.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemberdayaan;
 - 3. Seksi Bina Wilayah.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran membawahi:
 - 1. Seksi Proteksi Kebakaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional kebakaran;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan kebakaran.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan

- masyarakat dan kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup;
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam penyusunan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, pengawasan, pembina, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, kelembagaan, monitoring dan evaluasi sumber daya aparatur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan Satpol PP;
- b. pengelolaan dan pembinaan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan keprotokolan Satpol PP;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana prasarana, dan kebijakan teknis sumber daya aparatur;
- e. pengelolaan data satuan, monitoring dan evaluasi tugas satuan, SOP serta informasi publik Satpol PP;
- f. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Satpol PP;
- g. perencanaan dan penyusunan Akuntabilitas Kinerja;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan menyusun program Satpol PP;
 - b. merencanakan kebijakan teknis pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. mengolah dan menyusun data satuan, monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dan melakukan pengawasan kegiatan Satpol PP;
 - d. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Satuan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - c. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang Satpol PP;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, dan keprotokolan;
 - b. melakukan penatausahaan administrasi kepegawaian, pelayanan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Satpol PP;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP;
 - d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Satpol PP;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang penegakan Perda dan Perbup serta pelayanan dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perda/perbup dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penegakan perda/perbup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, penyuluhan dan pengembangan dalam Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial dan yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perbup;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang penegakan Perda dan Perbup dan PPNS;
 - e. pengkoordinasian pelayanan informasi publik;
 - f. pengoordinasian penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) proses penindakan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup;
 - h. pelaksanaan pembinaan PPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
 - j. pelaksanaan pendataan, pengembangan subyek/obyek pelanggaran Perda dan Perbup;
 - k. pelaksanaan pembinaan/pengawasan kepada masyarakat/aparatur/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - l. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi perijinan;
 - m. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan penyuluhan implementasi Perda dan Perbup;
 - b. melaksanakan perumusan, penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan/bimbingan terhadap masyarakat/badan hukum/aparatur untuk tidak melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan informasi publik;
 - e. melaksanakan pengendalian untuk meminimalisir pelanggaran Perda dan Perbup;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - g. melaksanakan perumusan, penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta standar operasional prosedur (SOP) di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - h. merencanakan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengkajian implementasi Perda dan Perbup;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pengkajian implementasi Perda dan Perbup;
 - c. melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi perda dan perbup;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelanggaran Perda dan Perbup;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap tempat-tempat rawan, aduan masyarakat, tempat usaha, dan perijinan;
 - f. mengkoordinasikan usulan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dengan PPNS;
 - g. menyusun dan mengolah data untuk bahan pengawasan dan pengkajian;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

- (3) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan PPNS untuk membantu Kepala Satuan dalam rangka pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melaksanakan tindakan administratif/penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda/perbup serta mengoordinasikan hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS;
 - e. memfasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penindakan yustisi;
 - f. memfasilitasi persidangan hasil penyidikan PPNS;
 - g. melayani masyarakat yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perbup;
 - h. menindaklanjuti aduan masyarakat di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT Satpol PP bagi pengembangan kapasitas PPNS;
 - j. memfasilitasi administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum sampai ke tingkat pengadilan;
 - k. menyusun laporan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada Kepala Bidang;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta fasilitasi dan mengoordinasikan peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan

jambore Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini serta aduan masyarakat untuk ditindaklanjuti di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. pengoordinasian perencanaan strategis Operasional;
 - f. pengoordinasian pembinaan jasmani dan mental anggota;
 - g. pelaksanaan penertiban kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengendalian pengamanan aset daerah dan pengendalian massa;
 - j. pelaksanaan patroli, penertiban, penanganan ujuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan Jambore Satpol PP;
 - l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan orang asing bekerjasama dengan dinas/instansi terkait; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Operasional dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan operasional;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan operasional;
 - c. menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis

- operasional;
- d. merencanakan tindak lanjut pengaduan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan operasional dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. menyusun pembinaan jasmani dan mental;
 - g. merencanakan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - h. serta pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - i. melaksanakan pemetaan dan pengawasan wilayah rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis pengendalian operasional;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian operasional;
 - c. melakukan pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban pedagang kaki lima atau ancaman terhadap ketertiban umum dan pemberantasan penyakit masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengamanan aset daerah;
 - e. melaksanakan tugas operasional pengendalian massa, pengawalan dan pengamanan pejabat negara dan tamu negara;
 - f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian atau kegiatan yang berskala massal;
 - g. mengolah data di bidang operasional dan pengendalian ketertiban dan ketentraman;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Deteksi Dini dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang kerja sama dan deteksi dini;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan deteksi dini;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ Instansi lain di bidang ketertiban dan ketentraman;

- d. melaksanakan pengawasan orang asing bekerja sama dengan dinas/instansi terkait;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan Jambore Satpol PP;
 - f. melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. mengolah data di bidang kerja sama dan deteksi dini;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat


Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kewilayahan, monitoring, evaluasi dan pengembangan kapasitas dalam Perlindungan Masyarakat, serta fasilitasi dan mengkoordinasikan mobilisasi Satlinmat, HUT Satlinmas dan jambore Satlinmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pemetaan personil, dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas);
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan operasional perlindungan masyarakat;
 - f. pengoordinasian dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas wilayah supaya tetap kondusif dan aman;
 - g. penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) pengerahan dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. pengoordinasian pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu kepala daerah;

- i. pengkoordinasian peringatan HUT dan Jambore Satlinmas;
 - j. pengkoordinasian terbentuknya Kelompok masyarakat/korp musik/kader ketertiban dan siaga evakuasi korban bencana;
 - k. pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pengerahan dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dan pengerahan/mobilisasi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas);
 - f. melaksanakan pemetaan personil pemutakhiran data anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah untuk anggota Satlinmas;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi satuan perlindungan masyarakat;
 - i. menyusun dan mengolah data penataan kelembagaan dan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT dan jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam



- penanggulangan bencana/evakuasi korban bencana, serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana/evakuasi korban bencana serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - f. memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat / korps musik / kader ketertiban dan siaga evakuasi korban bencana untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Bina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang bina wilayah;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina wilayah;
 - b. menyusun data potensi kerawanan sosial masyarakat dan rawan bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait/ lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam penanggulangan bencana atau pasca bencana serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah supaya tetap kondusif;
 - e. menggalakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau instansi terkait dalam rangka mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam pembinaan perlindungan masyarakat;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, monitoring, pencegahan, pengerahan, evaluasi dan bimbingan teknis/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dibidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, serta fasilitasi dan mengkoordinasikan peringatan HUT Damkar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - d. pengoordinasian Perencanaan dan program proteksi kebakaran serta data daerah rawan bencana kebakaran;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - f. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - g. serta pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - h. pembinaan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap jenis alat pemadam kebakaran;
 - j. pengoordinasian pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat/relawan kebakaran;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan perumusan dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
 - l. pengoordinasian HUT pemadam kebakaran;
 - m. pengoordinasian Standart Operasional Prosedur (SOP) bidang pemadam kebakaran;
 - n. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 17

- (1) Seksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis pencegahan kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pencegahan kebakaran;
 - c. menyusun perencanaan dan program proteksi kebakaran;
 - d. menyusun data daerah rawan kebakaran;
 - e. menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebakaran;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana teknis kebakaran
 - g. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung
 - i. menyusun sistem informasi dan komunikasi daerah rawan kebakaran;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengendalian operasional kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian operasional kebakaran;
 - c. melaksanakan layanan respon cepat penanggulangan kejadian bencana kebakaran;
 - d. menghimpun data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya dan beracun kebakaran;
 - e. melaksanakan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, penyelamatan, evakuasi dan penanganan benda berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan bencana kebakaran antar wilayah;
 - h. melaksanakan pemadaman, pendataan, inspeksi,

- investigasi pasca bencana kebakaran;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT pemadam kebakaran bagi anggota pemadam kebakaran;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 3, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas anggota pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
 - d. menghimpun data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan peran serta masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan, dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemadam kebakaran;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.



- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 75



**SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

Maryoto Birowo
MARYOTO BIROWO